



Pengadilan Negeri Jombang

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 135 Jombang, Jawa Timur 61411 0321861434

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jombang

Penerimaan Perkara Perdata Gugatan / Bantahan

No. SK :

Persyaratan

1. Soft copy Surat Gugatan dalam format doc/rt
2. Soft copy bukti awal Gugatan dalam format pdf
3. KTP atau Identitas Penggugat
4. Alamat email.
5. No rekening

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan syarat-syarat tersebut kepadapetugas pelayanan/ petugas pelayanan Ecourt untuk diperiksa kelengkapannya

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Layanan Perkara Perdata Gugatan / Bantahan diselesaikan maksimal 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK KPN Nomor W14.U19/1991/SK.KPN/HK.02/09/2022 tanggal 30 September 2022

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Jombang

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 135 Jombang, Jawa Timur 61411 0321861434

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jombang

1. Aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BA WAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Surabaya; (031) 5024408
4. Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Jombang

SMS/WA Pengaduan : 081 233 308 388